



PUTUSAN
Nomor 106/PDT/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

1. **NURAINI**, bertempat tinggal di Dusun Pancong Buloh, Desa Paloh, Kec. Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
 2. **MUHAMMAD FERI RIZKY**, bertempat tinggal di Dusun Pancong Buloh, Desa Paloh, Kec. Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
 3. **BOYHAKY**, bertempat tinggal di Dusun Pancong Buloh, Desa Paloh, Kec. Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat III;
- Dalam hal ini Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan kuasa kepada Teuku Syaifuddin, S.H., Advokat Teuku Syaifuddin & Rekan beralamat/berkantor di Jalan BTN Asamera Nomor 43 Kec. Langsa Barat Kota Langsa Aceh, email tsyaifuddinsh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 17/SKK/TS/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024;

L a w a n:

ALHADI ISMAIL, berkedudukan di Dusun Meunasah, Desa Beurandang, Kec. Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musrizal, S.H Advokat Kantor Hukum Perjuangan Counsellor At Law yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Alu Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2024. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Hal 1 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 106/PDT/2024/PT BNA tanggal 25 November 2024 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 106/PDT/2024/PT BNA tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 106/PDT/2024/PT BNA tanggal 25 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah sertifikat Nomor 1 yang terletak di Desa Keude Blang Mee Pulo Klat, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dengan batasan:

- Utara berbatas dengan parit seluas : 17,4 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah ismail seluas : 75 M
- Selatan berbatas dengan lorong seluas : 17,4 M
- Barat berbatas dengan tanah sawah Rukhiah seluas : 75 M

Yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Aceh Utara. Dengan harga taksiran Rp600.000.000,00 (enam ratus Juta Rupiah) menjadi milik Penggugat sebagai pengganti hutang almarhum M. Yakop;

Hal 2 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I,II,dan III untuk membayar Rp246.712.650,00(Dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk mencukupi sisa hutang almarhum M. Yakop setelah diserahkan sebidang tanah sertifikat Nomor 1 yang terletak di Desa Keude Blang Mee Pulo Klat, Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara. Dengan batasan :

- Utara berbatas dengan parit seluas : 17,4 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah Ismail seluas : 75 M
- Selatan berbatas dengan lorong seluas : 17,4 M
- Barat berbatas dengan tanah sawah Rukhiah seluas : 75 M

Yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Aceh Utara Kepada Penggugat;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.503.000,00 (satu juta lima ratus tiga ribu rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon diucapkan pada tanggal 21 Oktober 2024 diberitahukan kepada Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 21 Oktober 2024, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 30 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, Permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 November 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan dengan surat tercatat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 November 2024. Oleh Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Hal 3 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah Para Pembanding/Para Tergugat uraikan di dalam memori bandingnya, maka dengan ini Para Pembanding/Para Tergugat Mohon kepada Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mulia yang menyidangkan perkara ini untuk dapat mengabulkan seluruh Memori Banding dari Para Pembanding/Para Terbanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lsk, tanggal 21 Oktober 2024 selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Para Tergugat seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.G/ 2024/PN Lsk, tanggal 21 OKtober 2024;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak Gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau:

Apabila Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et a quo et bono);

Hal 4 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2024, memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat menerangkan telah mengalami kerugian sejumlah uang Rp846.712.650,00 (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah). Pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 alm. M. Yakop telah meninggal dunia dan terkait modal usaha milik Terbanding semula Penggugat yang sampai saat ini belum dikembalikan kepada Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat juga menyatakan akan mempertanggung jawabkan semua hutang ayahnya (alm. M. Yacob) kepada Terbanding semula Penggugat. Selanjutnya tujuh hari alm. M. Yakop meninggal dunia Terbanding semula Penggugat mendatangi rumah alm. M. Yakop untuk menjumpai Para Pembanding semula Para Tergugat meminta pertanggung jawaban modal usaha milik Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh alm. M. Yakop dan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mau mengembalikan modal usaha dan Para Pembanding semula Para Tergugat meminta kepada Terbanding semula Penggugat untuk menunggu sampai hari ke 30.

Bahwa setelah Terbanding semula Penggugat menunggu sesuai dengan permintaan ahli waris namun tidak ada titik temu bahkan Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan tidak mau mempertanggungjawabkan modal usaha milik Terbanding semula Penggugat yang diterima oleh saudara alm. M. Yakop dan Terbanding I semula Tergugat I (istri) bahkan Para Pembanding semula Para Tergugat menyuruh untuk meminta pertanggungjawaban kepada almarhum. Selanjutnya dalam bukti surat dari

Hal 5 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada yang menyangkal terkait modal usaha yang telah diberikan oleh Terbanding semula Pengugat;

Menimbang bahwa mengenai sebidang tanah Sertifikat Nomor 1 yang terletak di Desa keude Blang Mee Pulo Klat, Kecamatan Samudera kabupaten Aceh Utara. Dengan batasan :

- Utara berbatas dengan parit seluas : 17,4 M
- Timur berbatas dengan tanah sawah ismail seluas : 75 M
- selatan berbatas dengan lorong seluas : 17,4 M
- Barat berbatas dengan tanah sawah Rukhiah seluas : 75 M

Yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Aceh Utara. Dengan harga taksiran Rp600.000.000,00 (enam ratus Juta Rupiah) menjadi milik Terbanding semula Penggugat sebagai Pergantian hutang almarhum M. Yakop sebagai Jaminan modal usaha;

Menimbang bahwa terhadap Para Pembanding semula Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang sejumlah Rp246.712.650,00 (Dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) untuk mencukupi sisa hutang almarhum M. Yakop setelah diserahkan sebidang tanah Sertifikat Nomor 1 kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena total modal usaha Terbanding semula Penggugat yang telah diberikan kepada Alm. M. Yusuf sejumlah Rp846.712.650,00 (delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga sudah tepat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg) jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 6 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Lsk tanggal 21 Oktober 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 yang terdiri dari Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H., M.Hum., dan Aimafni Arli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Zulkhairi, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Lhoksukon pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.

d.t.o.

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Zulkhairi, S.H.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan Rp. 10.000,00

Hal 7 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai	Rp. 10.000,00
3. Biaya proses	<u>Rp.130.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
	=====

Hal 8 dari 7 Hal Putusan Nomor 106/PDT/2024/PT BNA